

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Insentif Pajak

Berdasarkan Black Law Dictionary dalam Hasibuan (2016), insentif pajak merupakan keuntungan pajak berupa sumbangan uang atau barang kepada wajib pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Pemberian insentif pada dasarnya diharapkan memberikan dampak efek pengganda dan menarik investor untuk berinvestasi. Barry (2002) dalam Zahna (2021) berpendapat bahwa insentif pajak merupakan bagian dari fasilitas perpajakan yang ditujukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Lebih lanjut, Easson & Zolt (2003) dalam Selvi & Ramdhan (2020) menerangkan bahwa insentif pajak dapat berupa pembebasan pajak, pengecualian pengenaan pajak, pengurangan pajak, dan ketentuan tarif khusus yang diberikan.

Holland & Vann (1998) dalam Buletin APBN (2018) yang dikutip oleh Ayu (2019) mengelompokkan insentif pajak menjadi *tax holiday*, *investment allowance*, *tax credit*, *timing difference*, *reduced tax rated*, dan *administrative discretion*. *Tax holiday* yaitu insentif yang diberikan kepada perusahaan baru dan tidak sedang beroperasi. *Investment allowance* berupa insentif yang berdasar pada besarnya pengeluaran dari investasi kegiatan tersebut. *Tax credit* merupakan

pajak dibayar dimuka yang digunakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. *Timing differences* ialah insentif yang muncul karena terdapat perbedaan waktu pengakuan atas akun tertentu dalam laporan keuangan. *Reduced tax rates* merupakan salah satu bentuk insentif pajak yang diberikan berupa pengurangan tarif pajak. *Administrative discretion* adalah insentif dengan proses administrasi yang selektif dalam memilih penerima fasilitas pajak tersebut.

Selanjutnya, Zee *et al.* (2002) dalam Pratama (2017) menerangkan insentif pajak melalui sudut pandang yang berbeda, yang pertama berdasarkan sudut pandang hukum (*statutory term*) dan yang kedua berdasarkan sudut pandang efektivitas (*effective term*). Menurut sudut pandang *statutory term*, insentif pajak didefinisikan sebagai ketentuan khusus perpajakan yang diberikan kepada proyek investasi yang memenuhi kriteria dan akan menggambarkan suatu penyimpangan yang menguntungkan undang-undang dari ketentuan proyek investasi yang berlaku secara umum. Berbeda dengan *statutory term*, sudut pandang *effective term* menggambarkan insentif pajak sebagai ketentuan khusus perpajakan yang diberikan kepada proyek investasi yang memenuhi kriteria dan secara relatif dapat menurunkan beban pajak yang akan ditanggung oleh penanam modal dibandingkan dengan tidak adanya ketentuan pajak khusus. Pemberian insentif bertujuan menghidupkan kompetisi pajak yang akan membuat suatu negara berlomba untuk memperoleh investasi dan agar investor tidak beralih ke negara lain (Indahsari & Fitriandi, 2021).

Berdasarkan pendapat Sutrisno *et al.* (2011), pemberian insentif memberikan gambaran yang memuaskan bagi wajib pajak meskipun masih

terdapat wajib pajak yang menyatakan tidak puas dengan pemberian insentif. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan wajib pajak akan insentif yang diberikan oleh Pemerintah dapat mendorong tingkat pemanfaatan insentif khususnya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

2.2 Penerapan Insentif

Berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021 sebagaimana diubah dengan PMK No. 82/PMK.03/2021, salah satu sektor ekonomi yang mendapat insentif pajak adalah PPh Pasal 21. Insentif ini terbatas pada wajib pajak dengan sektor usaha tertentu yang terlampir dalam PMK No. 9/PMK.03/2021. Apabila memenuhi persyaratan sebagai penerima insentif, Pajak Penghasilan wajib pajak akan ditanggung oleh pemerintah. Meskipun tidak ada pajak yang dipungut, berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021 wajib pajak tetap berkewajiban membuat surat setoran pajak (SSP) dan kode *billing* atas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. Ketentuan selanjutnya wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Laporan realisasi ini menjadi sarana penting dalam pemanfaatan insentif yang berfungsi sebagai penentu keberhasilan suatu pemanfaatan insentif.

Tingkat kepuasan individu sangat bergantung pada harapan yang diinginkan sehingga tingkat kepuasan akan sangat labil karena didasarkan pada harapan tersebut (Babin, 2005 dalam Sutrisno *et al.* 2011). Harapan yang didefinisikan oleh Zeithaml (2005) dalam Sutrisno *et al.* (2011) yaitu kepercayaan yang diyakini individu sebagai standar penilaian suatu produk. Tingkat

keberhasilan penjualan produk juga harus berorientasi pada keinginan konsumen akan suatu produk (Schiffman, 2007 dalam Sutrisno *et al.* 2011). Dapat dikatakan bahwa yang menjadi motivasi utama konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk adalah harapan konsumen tersebut. Dalam penelitian ini, insentif pajak merupakan produk Pemerintah yang ditawarkan kepada wajib pajak. Kepuasan akan harapan wajib pajak terhadap insentif pajak yang diberikan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memanfaatkan dan menerapkan insentif pajak.

Sementara itu, berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang merupakan turunan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) sebagaimana dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975 mendefinisikan bahwa niat atau yang disebut intention dapat mempengaruhi perilaku seseorang (Sulistianingtyas *et al.*, 2018). Berdasarkan teori ini, dapat diartikan bahwa perilaku wajib pajak PPh Pasal 21 dalam memanfaatkan atau tidak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dipengaruhi oleh niat. Niat tersebut merupakan hasil dari tiga komponen yaitu *Attitude*, *Subjective Norm*, dan *Perceived Behavioural Control*. Komponen-komponen tersebut yang akan membentuk *intention* dan menjadi salah satu kunci kesiapan seseorang dalam berperilaku. Dalam hal ini mempengaruhi wajib pajak untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP yang akan berpengaruh pada tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan insentif ini.

2.3 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak baik secara berkala maupun berulang-ulang dalam masa pajak atau tahun pajak tertentu (Suandy, 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang termasuk dalam pengertian subjek pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibebankan apabila wajib pajak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dapat dibayarkan melalui sistem pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga, maupun dibayarkan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1983 s.t.d.d UU No. 7 Tahun 2021, pajak yang dapat dibayarkan sendiri oleh wajib pajak meliputi pajak penghasilan (PPh) tahunan yang diatur dalam Pasal 29 serta angsuran pajak penghasilan tahunan yang diatur dalam Pasal 29. Selanjutnya, pelunasan pajak penghasilan oleh wajib pajak yang dilakukan melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga meliputi pemotongan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi; pemungutan PPh Pasal 22 berkaitan dengan penghasilan kegiatan impor-ekspor, transaksi oleh bendahara Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penjualan hasil produksi dan industri tertentu, serta penjualan atas barang yang tergolong mewah; PPh Pasal 23/26 terkait dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan,

sewa sehubungan dengan penggunaan harta, atau penyerahan jasa; PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang bersifat final atas penghasilan berupa bunga, transaksi penjualan saham, hadiah undian, sewa tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan lain sebagainya; PPh Pasal 15 merupakan PPh atas pelayaran dalam negeri, penerbangan dalam negeri, pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri, perjanjian bangunan guna serah, serta penghasilan dengan perhitungan norma perhitungan khusus lainnya seperti wajib pajak luar negeri (WPLN) yang mendirikan kantor perwakilan dagang di Indonesia.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Diana sari (2014) dalam Alfons *et al.* (2018), pajak penghasilan pasal 21 didefinisikan sebagai pajak penghasilan yang seharusnya dipotong oleh pemberi kerja terhadap setiap penghasilan baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang terutang kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan orang pribadi tersebut. Hal ini sejalan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/2016 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemotongan, Penyetoran Dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi menjelaskan bahwa subjek pajak PPh terdiri atas :

- 1) pegawai;
- 2) penerima uang pesangon, pension, tunjangan hari tua, tau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa;
- 4) anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 5) mantan pegawai; dan
- 6) peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa terdapat beberapa pihak yang dikecualikan sebagai subjek pajak penghasilan pasal 21, yaitu :

- 1) pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing yang melakukan memberikan perlakuan timbal balik. Pejabat tersebut memiliki syarat yaitu bukan merupakan Warga Negara Indonesia serta hanya mendapatkan penghasilan dari jabatan atau pekerjaan tersebut;
- 2) pejabat perwakilan organisasi internasional, yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara

Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.4.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang menjadi objek atas PPh 21 dijelaskan lebih lanjut dalam PER-16/2016 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- 2) penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu dua tahun;
- 3) penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas;
- 4) imbalan kepada Bukan Pegawai;
- 5) imbalan kepada peserta kegiatan;
- 6) penghasilan tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 7) penghasilan tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- 8) penghasilan berupa penarikan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.


2.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Sistem pembayaran PPh 21 dilakukan dengan cara pemotongan oleh pihak lain. Oleh karena itu, dalam penerapannya terdapat pihak yang ditunjuk sebagai pemungut berdasarkan PER-16/2016 yang terdiri atas pemberi kerja baik badan, orang pribadi, maupun cabang; bendahara atau pemegang kas pemerintah; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; serta penyelenggara kegiatan.

2.4.4 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Secara umum, perhitungan pajak terutang Pasal 21 didasarkan pada Pasal 17 ayat 1 UU PPh dengan tarif progresif pada tabel II.1.

Gambar II.1 Tarif Pajak Progresif



Sumber : UU PPh Pasal 17 ayat 1

Selain tarif tersebut, terdapat jenis penghasilan yang dikenakan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu: penghasilan yang diperoleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pensiunannya selain yang bersifat tetap dan teratur. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus mengatur tarif pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atas uang pesangon, serta penghasilan yang diterima oleh penerima manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu maksimal dua tahun. Tarif ini didasarkan pada penghasilan kumulatif yang diterima oleh wajib pajak.

2.5 Ketentuan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagai respon Pemerintah terhadap pandemi Covid-19 adalah memberikan insentif dibidang perpajakan sebagaimana diatur dalam PMK No. 9 Tahun 2021 yang telah diubah melalui PMK No. 82 Tahun 2021. Bentuk insentif yang diberikan terkait PPh Pasal 21 yaitu pajak yang terutang oleh wajib pajak PPh 21 akan ditanggung oleh pemerintah dan dibebankan pada APBN. Akibat dari insentif tersebut, maka tidak terjadi pemotongan pajak atas penghasilan yang

diterima oleh wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai penerima insentif ini.

2.5.1 Kriteria Pendaftaran Insentif Pajak Penghasilan 21 DTP

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, insentif PPh Pasal 21 DTP tidak dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak PPh Pasal 21. Sebagai syarat awal pemanfaatan insentif ini terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan PMK No. 9 2021 s.t.d.d PMK No. 82 Tahun 2021. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tercantum dalam lampiran PMK No. 9 Tahun 2021 s.t.d.d PMK No. 82 Tahun 2021/perusahaan KITE/perusahaan dengan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB;
- 2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- 3) memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur pada masa pajak yang bersangkutan maksimal Rp200.000.000,00 apabila disetahunkan.

Kriteria pemanfaatan insentif ini berlaku kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak penerima insentif PPh Pasal 21. Kriteria Kode KLU pemberi kerja merupakan salah satu kriteria utama dalam penerimaan pendaftaran pemanfaatan insentif. Kode KLU yang dapat memanfaatkan insentif terlampir dalam lampiran PMK No. 9 Tahun 2021 dengan jumlah 1.189 KLU.

2.5.2 Pendaftaran Insentif Pajak Penghasilan 21 DTP

Dalam memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, wajib pajak terlebih dahulu mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak yang akan memanfaatkan insentif. Pendaftaran insentif tersebut diatur dalam Pasal 3 PMK No. 9 Tahun 2021 s.t.d.d PMK No. 82 Tahun 2021 dengan beberapa proses yang harus dilalui. Pertama, pemberi kerja harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar melalui situs www.pajak.go.id dengan format surat pemberitahuan sesuai lampiran PMK No.9 Tahun 2021 s.t.d.d PMK No.82 Tahun 2021. Apabila pemberi kerja merupakan wajib pajak pusat dan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif dilakukan oleh wajib pajak pusat. Proses selanjutnya, kepala KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan yang berisi keputusan berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP atau tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Apabila wajib pajak dinyatakan berhak memanfaatkan insentif tersebut, maka insentif dapat dimanfaatkan sejak Masa Pajak wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan pemanfaatan insentif.

2.5.3 Perhitungan Insentif Pajak Penghasilan 21 DTP

Dalam proses pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 diperlukan perhitungan guna mengetahui jumlah insentif yang diberikan dan kelayakan penerima insentif. Hal ini diperlukan untuk melihat kesesuaian penghasilan bruto maksimal wajib pajak yang dapat memanfaatkan insentif yaitu sebesar Rp200.000.000,00. Besaran insentif yang diberikan oleh wajib pajak didasarkan pada perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang.

Tabel II.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Gaji dan Tunjangan	15.000.000,00
Tunjangan PPh Pasal 21	1.000.000,00
Penghasilan Bruto	16.000.000,00
Biaya Jabatan	(500.000,00)
Iuran Pensiun	(300.000,00)
Penghasilan Neto Sebulan	15.200.000,00
Penghasilan Neto Setahun (x12)	182.400.000,00
PTKP (K/1)	(63.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	119.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	12.910.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	1.075.833,33
PPh Pasal 21 DTP	1.075.833,33

Sumber : Diolah berdasarkan PMK No. 9 Tahun 2021

Dalam perhitungan tersebut, diketahui bahwa penghasilan bruto yang disetahunkan sebesar $12 \times \text{Rp}16.000.000,00 = \text{Rp}192.000.000,00$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wajib pajak memenuhi persyaratan batas maksimal penghasilan bruto yang disetahunkan dan dapat mengajukan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21.

2.5.4 Laporan Realisasi Insentif Pajak Penghasilan 21 DTP

Laporan realisasi memanfaatkan insentif pajak sebagai penentu kevalidan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21. Meskipun wajib pajak dinyatakan berhak dan memanfaatkan insentif, namun apabila tidak melaporkan laporan realisasi, maka wajib pajak dianggap tidak memanfaatkan insentif tersebut. Akibatnya wajib pajak membayar kembali PPh Pasal 21 yang terutang pada masa pajak tersebut. Tata cara penyampaian laporan realisasi diatur dalam Pasal 4 PMK No.9 Tahun 2021 s.t.d.d PMK No.82 Tahun 2021.

Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah melalui laman www.pajak.go.id sesuai format yang telah ditentukan

berdasarkan PMK No.9 Tahun 2021 s.t.d.d PMK No.82 Tahun 2021. Selanjutnya, pemberi kerja diwajibkan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau kode billing dengan cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2021" pada uraian pembayaran. Batas waktu penyampaian laporan realisasi yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal laporan realisasi tidak disampaikan tepat waktu, maka wajib pajak tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 masa pajak tersebut.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Penelitian Safitri *et al.* (2021) dengan judul 'Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta' menyatakan bahwa pembebasan PPh Pasal 21 dapat menjaga daya beli masyarakat akibat berkurangnya beban pajak wajib pajak. Pembebasan dapat dirasakan wajib pajak yang termasuk dalam kode KLU penerima insentif PPh Pasal 21 DTP sesuai dengan PMK 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dalam PMK 23/PMK.03/2020.

Abdurrahman & Mildawati (2021) dengan penelitiannya mengenai 'Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Kepada Wajib Pajak Yang Terdampak Wabah Virus Covid-19' berpendapat bahwa insentif PPh Pasal 21 dapat membantu meringankan beban ekonomi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 serta mengurangi efek domino pandemi terhadap perekonomian nasional. Lebih lanjut, insentif dapat

meningkatkan pendapatan pekerja mengingat beban pajak telah ditanggung pemerintah serta mengurangi angka pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mayoritas pelaku usaha maupun pekerja memberikan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap insentif PPh Pasal 21 sehingga efektivitas kebijakan dapat dinilai efektif atau berhasil. Berbeda dengan hasil penelitian diatas, Sitohang & Sinabutar (2020) dengan judul penelitian ‘Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19’ memberikan hasil tingkat pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 yang cukup rendah dengan jumlah realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 sebesar 1,35 triliun per 19 Agustus 2020.